



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 24 TAHUN 2009

TENTANG

KAWASAN BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan kawasan tertentu yang sehat sebagai tempat olah raga dan rekreasi keluarga/masyarakat di Kota Mojokerto ;
 - b. bahwa sebagai upaya mengurangi emisi polusi dari kendaraan bermotor, baik polusi dari emisi gas buang maupun polusi suara/kebisingan pada kawasan tertentu ;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b, serta untuk mengatur pemanfaatan fungsi kawasan tertentu sebagai Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor, maka dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor yang dituangkan dalam Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTA MOJOKERTO TENTANG KAWASAN BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Mojokerto ;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto;
4. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya ;
5. Kebersihan adalah kegiatan kebersihan jalan-jalan umum, saluran-saluran umum, pengumpulan dan pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara ke Tempat Pembuangan Akhir ;
6. Kegiatan Kebersihan adalah penyapuan, pengerukan wallet, pengumpulan dan pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara ke Tempat Pembuangan Akhir maupun dari transfer Dipo ke Tempat Pembuangan Akhir ;
7. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pelaksanaan Program Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup khususnya pada kawasan tertentu di wilayah Kota Mojokerto;
- b. Mengurangi tingkat pencemaran/polusi udara yang berasal dari emisi kendaraan bermotor pada kawasan tertentu;
- c. Meningkatkan budaya olahraga dan kesehatan masyarakat;
- d. Menciptakan kawasan usaha baru sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat khususnya para pedagang kecil dan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ;

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM KAWASAN BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

Lokasi yang ditetapkan untuk pelaksanaan Program Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor adalah di sepanjang Jalan Benteng Pancasila Kota Mojokerto, setiap hari MINGGU dan hari LIBUR NASIONAL, pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB.

Bagian Kesatu

Penutupan Akses di Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor

Pasal 4

- (1) Penutupan akses di lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilakukan untuk segala jenis kendaraan bermotor baik pribadi maupun angkutan umum;
- (2) Penutupan akses sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan koordinasi, pengawasan, penjagaan keamanan dan pengaturan lokasi oleh instansi terkait, antara lain :
 - a. Kepolisian Resor Kota Mojokerto;
 - b. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto;

Bagian Kedua

Pemanfaatan Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor

Pasal 5

Lokasi Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 4 dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yaitu :

- a. Sebagai tempat untuk berolah raga;

- b. Sebagai sarana rekreasi keluarga/masyarakat;
- c. Sebagai ajang wisata kuliner dan promosi produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- d. Sebagai tempat pergelaran acara-acara tertentu yang bersifat temporer setelah memperoleh persetujuan dan/atau ijin dari Pemerintah Kota.

BAB IV

PENATAAN DAN PENGELOMPOKAN PEDAGANG

Pasal 6

- (1) Setiap pedagang yang berjualan di lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 wajib mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto dengan memperhatikan ketertiban umum, kebersihan, kesehatan, keindahan dan kenyamanan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Pemerintah Kota, melalui instansi terkait menetapkan tata tertib bagi pengunjung dan pedagang, yang mengunjungi dan/atau menempati kawasan bebas kendaraan bermotor.
- (3) Setiap pedagang wajib mematuhi segala ketentuan penataan lokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui instansi terkait.
- (4) Penataan pedagang sebagaimana dimaksud ayat (3), antara lain sebagai berikut :
 - a. Setiap pedagang dilarang berjualan di titik lokasi dan/atau menggunakan sarana/prasarana fasilitas umum dan pendukungnya, yang dapat mengganggu arus jalan dan fasilitasnya, antara lain :
 - 1. Median jalan tengah/pemisah jalan;
 - 2. Jalan putar (*U-Turn*);
 - 3. Tanaman penghijauan;
 - 4. Menggunakan/memanfaatkan pohon lindung dan tiang lampu PJU yang ada di sepanjang lokasi sebagai sarana penyangga tempat berjualan sementara.
 - b. Setiap pedagang dilarang menjual dan/atau mempromosikan barang/ jasa yang sifatnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku;
 - c. Setiap pedagang yang menjual dan/atau mempromosikan barang/jasa wajib terlebih dahulu mendaftarkan kepada instansi terkait sebelum melakukan kegiatannya untuk pertama kali ;
 - d. Pedagang wajib menjaga kebersihan lokasi tempat berjualan dan lingkungan sekitarnya, termasuk membersihkan sampah/kotoran yang ditimbulkan dari aktivitas berjualan dengan menyediakan tempat/bak sampah sendiri-sendiri dan memasukkan pada gerobak sampah yang telah disediakan, serta mengembalikan jalan pada fungsi semula.

- (5) Pemerintah Kota menetapkan lokasi jualan pedagang yang dikelompokkan berdasarkan jenis barang dagangannya yang terdiri:
 - a. Pedagang makanan minuman ;
 - b. Pedagang mainan, pakaian anak-anak ; dan
 - c. Pedagang lain-lain.

BAB V

FASILITAS, SARANA DAN PRASARANA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota menyediakan fasilitas, sarana dan pasarana yang diperlukan dalam pengelolaan kawasan bebas kendaraan bermotor termasuk penyediaan WC umum.
- (2) Dalam penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (3) Pemerintah Kota melalui instansi terkait menetapkan bagian dari jalan sebagai tempat penitipan atau lahan parkir yang pengelolaannya dapat diberikan kepada karang taruna kelurahan terdekat.
- (4) Setiap masyarakat yang datang ke lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan kendaraan bermotor, wajib menempatkan kendaraan bermotornya di luar lokasi larangan, lahan parkir atau menitipkan pada tempat penitipan yang disediakan;

BAB VI

PENGAWASAN KAWASAN

Pasal 8

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto bertanggung jawab atas pengawasan penyelenggaraan kebersihan kawasan bebas kendaraan bermotor.
- (2) Kantor Satuan Polisi pamong Praja Kota Mojokerto bertanggung jawab atas pengawasan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan kawasan bebas kendaraan bermotor.
- (3) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto bertanggung jawab atas pengawasan kelancaran lalu lintas di sekitar kawasan bebas kendaraan bermotor.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 31 Juli 2009

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 31 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 846

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2009 NOMOR 17/G


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR : 24 TAHUN 2009
TANGGAL : 31 JULI 2009

DENAH KAWASAN BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
DI LOKASI JALAN BENTENG PANCASILA KOTA MOJOKERTO



WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO